

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah kecurangan memberikan keterlibatan pada kekeliruan atas sebuah fakta yang dilakukan secara sengaja di dalam mendapatkan informasi yang tidak seharusnya dan juga mendapatkan keuntungan yang bersifat illegal. Salah membuat pernyataan yang dilakukan secara sengaja pada sebuah kondisi yang mampu memberikan efek pada kerugian dari orang lain. Praktik kecurangan atau yang disebut dengan *fraud* yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan suatu organisasi keuangan baik sektor swasta maupun pemerintah. Diambilnya sebuah keputusan ini yang tidak memiliki sifat rasional serta gagal di dalam menggapai sebuah tujuan dari sebuah organisasi.

Kasus dari kecurangan ini terdapat 78,9% di tahun 2016 yang di dalamnya terdapat korupsi, aktiva yang disalahgunakan, serta laporan keuangan yang dicurangi pada sektor yang bersifat swasta maupun pemerintahan di Indonesia. *Fraud* ini terjadi karena adanya kecurangan di dalam laporan keuangan di tahun 2016 yang terus mengalami peningkatan semenjak tahun 2014 (kompasiana.com, 2019). *Fraud* diartikan sebagai perlawanan hukum yang dilaksanakan secara sengaja dengan memiliki tujuan dalam melakukan manipulasi serta mengelirukan sebuah laporan dengan menguntungkan pribadi saja serta orang lain yang merugi. Seluruh pihak bisa melakukan kecurangan. Di bidang pemerintahan, korupsi menjadi kecurangan yang sering dilakukan (Sukanto, 2007). Adapun yang mampu memberikan gambaran pada *fraud* ini adalah *fraudtree*. Dimana pohon ini di dalamnya terdapat tiga cabang yang utama meliputi aset yang disalahgunakan,

laporan keuangan yang dicurangi serta korupsi. Korupsi diartikan sebagai tindakan yang begitu susah untuk dilakukan pendeteksian, dikarenakan memiliki pihak lain untuk membantunya yang juga sudah banyak dilakukan di negara yang bersifat berkembang yang tentunya memiliki penegakan hukum yang lemah (Christofel, 2010).

Organisasi yang mempunyai kesempatan tertinggi menjadi korban dari tindakan curang meliputi lembaga yang sebagian besar kegiatannya di bidang keuangan serta pemerintahan. Lembaga ini memiliki peran yang begitu penting untuk melakukan pergerakan pada ekonomi di sebuah negara. Lembaga di bidang keuangan ini salah satunya adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD menjadi salah satu lembaga yang dinaungi oleh pemerintah yang bertugas untuk mengelola keuangan negara secara efektif serta efisien serta memberikan kepastian pada *desa pakraman* untuk membantu pihaknya dalam memberikan bantuan dana (Warren, 2010; Sulistiyowati, 2011). LPD juga merupakan sebuah lembaga yang berada pada bidang simpan pinjam yang desa adat miliki dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak masyarakat. Tujuannya adalah memberikan dorongan pada pembangunan yang bersifat ekonomi di masyarakat desa yang dilakukan dengan memberikan kredit atau simpanan berupa tabungan.

Adapun beberapa LPD yang memberikan kerugian bagi pihak negara karena adanya tindakan curang. Jenis kasus korupsi yang masih banyak terjadi di sektor pemerintahan seperti kasus korupsi proyek kerjasama, adanya pengadaan dari barang atau jasa yang melanggar ketentuan, belanja dari pegawai yang dilakukan dengan melanggar ketentuan, tidak tertagihnya suatu piutang, ketidaksesuaian spesifikasi pada pengadaan barang atau jasa, dan lain-lain. Adanya tindakan itu

tentunya memerlukan adanya upaya untuk mencegahnya yang mana meliputi memberikan beberapa sosialisasi agar terciptanya sebuah kesadaran dari beberapa pihak dalam melakukan penghindaran pada tindakan tersebut. Tindakan curang ini juga bisa diminimalisir dengan adanya pengidentifikasian secara dini mengenai gejala dari kecurangan tersebut.

Data LPD di Kabupaten Buleleng di tahun 2019 berjumlah sebanyak 169, hanya 63% LPD yang dinyatakan sehat, yaitu sebanyak 106 LPD, tergolong cukup sehat sebanyak 24 LPD, yang tergolong kurang sehat 12 LPD, dan 4 LPD dinyatakan tidak sehat, serta LPD yang mengalami kemacetan sebanyak 23 LPD (buleleng.go.id,2019). Dengan adanya kasus LPD “tidak sehat” terus menerus terjadi di Kabupaten Buleleng, seperti.kasus penyelewengan dana LPD Gerokgak yang dilakukan oleh Ketua LPD sebesar Rp.1,2 Miliar dengan jangka waktu yang panjang belum tuntas ditangani (radarbali.jawapos.com, 2019). Lalu kasus serupa muncul kembali di Buleleng, kasus kecurangan ini menimpa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah seorang Pengurus LPD sebesar Rp.160 juta yang sudah dilaporkan ke Polres Buleleng (baliexpress.jawapos.com, 2019). Dengan adanya kasus-kasus tersebut, LPD di Kabupaten Buleleng menambah kasus kecurangan yang serupa. Berdasarkan Pansus LPD Kabupaten Buleleng dari seluruh LPD yang berada di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, LPD di Kecamatan Sawan hanya memiliki LPD dalam kategori sehat sebesar 61% dari 18 LPD se-Kecamatan Sawan di Kabupaten Buleleng Bali, dibandingkan dengan Kecamatan Gerokgak yang memiliki LPD dalam kategori sehat sebesar 64% dari 14 LPD.

Kasus-kasus kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa yang banyak bermunculan seiring berjalannya waktu, dilihat dari adanya LPD yang tidak sehat dan macet. Kasus kecurangan ini banyak terjadi LPD Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng di tahun 2019, seperti kasus kecurangan di desa Bebetin, menurut Kasat Reskrim Polres Buleleng menjelaskan Mantan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng, yang ditetapkan sebagai tersangka, terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan menyalurkan kredit tidak sesuai prosedur, yaitu dengan menggunakan uang milik tiga nasabahnya sebesar Rp 2,4 miliar (baliexpress.jawapos.com, 2018).

Bahkan jenis kecurangan *Asset Misappropriation* tidak sedikit terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa yang berupa adanya aset yang dicuri atau disalahgunakan. Tindakan ini lebih mudah dilakukan pendeteksian karena mampu dilakukan perhitungan dan tentunya paling sering dilakukan serta biasa dilaksanakan oleh pihak yang memiliki wewenang yang minim di organisasi tersebut, seperti kasus *fraud* juga terjadi di Oknum pegawai LPD Desa Pakraman Sangsit Dauh Yeh Kecamatan Sawan Buleleng diduga telah melakukan penggelapan dana tabungan *krama* yang telah tersimpan mencapai Rp 600 juta dari kecurigaan atas sejumlah kredit macet di lembaga keuangan itu. Setelah dilakukan pengecekan, pinjaman itu merupakan kebohongan. Adapun beberapa dana dari deposito serta setoran dari tabungan yang tidak dicatat pada buku kas (balitribune.co.id, 2019). Hal tersebut mencerminkan terdapat banyak kasus yang beberapa pihak lakukan dalam memberikan kerugian pada beberapa pihak.

Kecurangan dapat dijelaskan dengan *Fraud Triangel Theory*. Menurut Arens (2008:432), kecurangan disebabkan pada beberapa hal yang meliputi (1)

tekanan yang mana sebuah kondisi seseorang mempunyai tekanan dalam bertindak curang; (2) kesempatan yang ada untuk membuka sebuah individu bertindak curang serta (3) rasionalisasi yang menganggap dirinya benar saat bertindak curang.

Dari ketiga faktor yang menyebabkan kecurangan tersebut, kesempatan (*opportunity*) adalah yang paling mungkin diminimalisir dengan pengendalian internal yang baik. Dari kasus-kasus yang dijabarkan bahwa kurangnya pengawasan dari pengurus LPD, maka muncul suatu kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan oleh pihak internal. Dari hasil observasi peneliti ke lapangan secara langsung, salah satu pengurus di LPD Manuksesa selaku Bendahara LPD (Ibu Ketut Sukartini, 44) menyatakan bahwa, “Ketua LPD tidak datang setiap hari bertugas langsung di tempat kerja atau di LPD, sehingga apabila ada kepentingan langsung dengan Ketua LPD harus langsung mendatangi tempat tinggal beliau”. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan (*controlling*) dari pimpinan organisasi yang cenderung dapat terjadi kecurangan di LPD tersebut. Sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh besar dalam upaya pencegahan akan terjadi kecurangan, karena adanya pengendalian internal akan terjadi pengecekan atau pengawasan secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh pihak lain (Pengawas LPD) untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik (Wilopo, 2006). Jika tingkat sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien semakin tinggi, maka semakin rendah tingkat kenderungan kecurangan di LPD, begitu pula sebaliknya.

Selain itu, faktor rasionalisasi dapat mencegah kecurangan yang merupakan pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar,

yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Hal ini yang merujuk pada kultur atau budaya organisasi dan komitmen organisasi yang menjadi dasar aturan berperilaku dalam organisasi. Penelitian Wilopo (2006) membuktikan bahwa perilaku tidak etis memberikan dampak pada kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan. Teori ini membuktikan bahwa dari kasus kecurangan yang terjadi, diakibatkan karena adanya kebiasaan atau perilaku pengurus yang buruk cenderung untuk melakukan tindakan yang menyimpang.

Rasionalisasi (*razionalitation*) juga terjadi pada para pelaku *fraud* yang menganggap bahwa tindakan yang melanggar ini dianggap benar (Priantara 2013). Penelitian ini memproksikan rasionalisasi dengan komitmen organisasi yang merupakan suatu kemauan dari individu dalam memberikan kelojalannya serta tenaganya pada sistem tersebut. Komitmen pada para pengurus organisasi merupakan hal yang memiliki kepentingan karena terdapat komitmen dari individu untuk selalu bertanggungjawab pada tugasnya. Dari kasus kecurangan yang terjadi di LPD Sangsit Dauh Yeh oleh pengurus LPD, akibat dari para pengurus organisasi tidak bersungguh-sungguh dalam membantu tujuan organisasi. Jika tingkat sudut pandang pegawai/pengurus semakin tinggi pada komitmen organisasi, maka dapat mengurangi tingkat terjadinya *fraud* (Najahninggrum, 2013). Dengan ditanamkannya komitmen organisasi dan budaya organisasi yang pada setiap anggota organisasi, akan dapat mencegah atau memperkecil terjadinya *fraud*.

Kesempatan atau *opportunity* merupakan suatu kondisi yang dapat mendorong individu melakukan kejahatan. Kesempatan ini meliputi penegakan hukum yang memiliki sangkutan pada aktivitas penindakan pada beberapa pelanggaran pada peraturan (Wulandari dan Ahmad, 2015). Dari kasus

penggelapan dana di LPD Sangsit, menurut Kelian Desa Pakraman Sangsit (Jro Wirasa) mengatakan bahwa, “nanti segera dilakukan paruman adat dan kita bentuk Tim penyelamat LPD, untuk sanksi saya tidak berani memutuskan, kita tunggu keputusan krama desa.” (beritadewata,2019). Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya penegakan hukum seperti sanksi yang diberikan kepada pelaku kecurangan dengan jelas untuk mencegah terjadinya *fraud* di LPD. Apabila penegakan hukum ditingkatkan, maka semakin rendahnya tingkat kecenderungan kecurangam dan untuk membuat proses operasional organisasi menjadi berjalan secara efektif dan efisien.

Riset ini sejalan dengan Siregar dan Hamdani (2018) yang membuktikan bahwa keefektifan pengendalian internal memberikan efek yang sifatnya negatif pada kecenderungan *fraud*, budaya organisasi memberikan efek yang sifatnya negatif pada *fraud*. Riset ini berbeda dikarenakan memiliki objek yang berbeda yang menggunakan LPD. Riset ini dilakukan dikarenakan tujuan yang bersifat utama dari LPD yaitu meningkatkan perekonomian di desa. Faktor lain yaitu penelitian mengenai tindakan kecurangan di lembaga keuangan semakin banyak. Penelitian ini juga menambahkan variabel independen lain dari penelitian terdahulu, yaitu penegakan hukum dan komitmen organisasi, hal ini sangat penting dalam mencegah tindakan kecurangan di lembaga keuangan khususnya Lembaga Perkreditan Desa. Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, maka penelitian ini menarik untuk diteliti dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Penegakan Hukum Terhadap Kecendrungan Kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan mengenai kecurangan yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa, yaitu sebagai berikut.

1. Adanya kesempatan dalam bertindak curang dikarenakan lemahnya kontrol internal, minimnya proses pengawasan serta adanya wewenang yang disalahgunakan.
2. Adanya kebutuhan yang sangat mendesak atau tekanan yang individu dapatkan.
3. Tindakan curang yang dianggap wajar dilakukan

1.3 Pembatasan Masalah

Atas dasar identifikasi masalah tersebut serta untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, peneliti membatasi masalah hanya pada Keefektifan Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Sawan

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa?
4. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatas masalah yang telah diuraikan, maka peneliti dapat membuat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa
2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa

4. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum terhadap kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan mampu menyumbangkan sebuah informasi di dalam proses pengembangan ilmu serta mampu memberikan bantuan pada pemecahan beberapa kasus dan masalah.

- 2) Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, riset ini mampu memberikan tambahan ilmu serta wawasan mengenai kecurangan.
- b. Bagi Objek penelitian yang meliputi pemerintahan mampu digunakan dalam menambah masukan untuk mengupayakan meminimalisir adanya tindakan curang serta menekan adanya penyebab dari tindakan curang tersebut.
- c. Mampu memberikan informasi tambahan serta bahan dalam referensi untuk peneliti lanjutan.